

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut Self Assesment System yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, Self Assesment system masih di damping dengan Withholding Tax System. Withholding Tax System yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui Withholding Tax System adalah pajak penghasilan 21 atau sering disingkat PPh Pasal 21.

PPH pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang – undang nomor 7 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 36 tahun 2008. Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan. Yang dimaksud pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Pemotong pajak PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang- undang nomor 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak adalah memotong, menyetorkan, dan melaporkan perhitungan serta penyetoran PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pension, yayasan, perusahaan, badab dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan itu di antaranya adalah penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang pesangon serta pembayaran lain yang sejenis, honorarium dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 undang-undang penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per31/Pj./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 57/Pj./2009 tanggal Oktober 2009. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, Uang tebusan pension, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaan telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Timur (Disnakertransduk) merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan. Terdapat kurang lebih 200 pegawai. Dari 200 pegawai pada

disnakertransduk terdapat pegawai yang dikenakan PPh pasal 21 dan ada juga yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Selain itu, pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan serta keterlambatan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan PPh pasal 21 yang digunakan disnakertransduk.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menjadikan “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ” Sebagai judul Tugas Akhir.

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap judul dalam Tugas Akhir, maka penyusun akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut.

Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

PPh Pasal 21

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam

negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pegawai

Pegawai adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disnakertransduk

Disnakertransduk menangani tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia baik yang legal maupun yang ilegal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana mekanisme pajak PPh pasal 21 atas karyawan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan di Surabaya ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan.

2. Untuk mengetahui pegawai yang dikenakan pph 21 dan pegawai yang tidak dikenakan pph 21.
3. Untuk mengetahui setoran PPh pasal 21.
4. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah mengenai pph pasal 21 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan di bidang penempatan tenaga kerja.

Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini bagi akademik yaitu diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta bagi bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

Bagi Pembaca

Manfaat dari penelitian bagi pembaca Tugas akhir ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca tentang pph 21 yang dikenakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penempatan tenaga kerja.

Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Bagi Mahasiswa

Merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir untuk masa yang akan datang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup pengamatan Tugas Akhir dibatasi hanya pada sistem PPh Pasal 21 pada Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

1.6.2 Prosedur Penelitian Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat adalah maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen-dokumen, Laporan-laporan yang terkait yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.